



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 732/J27/KP/2005
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT STRUKTURAL NON EDUKATIF
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah maupun peraturan-peraturan lainnya yang relevan dengan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat struktural, maka perlu meninjau kembali dan menyempurnakan Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 222a/J27/KP/2004 tanggal 1 April tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Non Edukatif di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk maksud tersebut butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI :
- a. No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- c. No. 99 Tahun 2000 jo. PP No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- d. No. 100 Tahun 2000 jo. No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural;
- e. No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden RI :
- a. No. 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
- b. No. 38/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dr. dr. H. Much. Syamsulhadi, Sp.KJ. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
5. Keputusan Mendikbud RI/Mendiknas RI :
- a. No. 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
- b. No. 019b/U/1997 tentang Penetapan Masa Jabatan Pejabat Struktural Eselon II dan III Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Depdikbud;
- c. No. 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Depdiknas;
- d. No. 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
- Memperhatikan : Hasil rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Universitas Sebelas Maret tanggal 28 Juni, 5 Juli dan 22 Nopember 2005 tentang Revisi Surat Keputusan Rektor Nomor 222a/J27/KP/2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL NON EDUKATIF DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan :

- a. Universitas, adalah Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut UNS.
- b. Rektor adalah Rektor UNS.
- c. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan UNS, yang selanjutnya disebut PNS.
- d. Calon Pejabat Struktural Non Edukatif adalah PNS di lingkungan UNS selain tenaga edukatif yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian seleksi Calon Pejabat Struktural yang selanjutnya disebut calon pejabat.
- e. *Jabatan Struktural* adalah kedudukan yang menggambarkan tugas dan kewajiban serta wewenang yang secara tegas diatur dan ada dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja UNS.
- f. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan struktural sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Eselon adalah Jenjang atau Tingkatan Jabatan Struktural.
- h. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor, yang selanjutnya disebut Tim Baperjakat.

BAB II PERSYARATAN DAN PENGUSULAN

Pasal 2

Persyaratan Umum Dan Administrasi

Untuk dapat diusulkan sebagai peserta ujian seleksi Calon Pejabat harus memenuhi persyaratan umum dan administrasi

- (1) Persyaratan Umum :
 - a. Berstatus PNS;
 - b. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
 - c. Semua unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, khusus unsur kesetiaan bernilai amat baik;
 - d. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
 - e. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan Administrasi :
 - a. Memenuhi Kepangkatan, Jenjang Pendidikan, Usia dan Diklat Penjenjangan sesuai formasi yang tersedia sebagai berikut :

No.	Formasi Jabatan	Pangkat/Gol. Minimal	Pendidikan Minimal	Usia Pengangkatan Minimal - Maksimal	Diklatpim
1	2	3	4	5	6
1.	Pejabat Eselon IV-a (Kepala Sub Bagian)	Penata Muda Tk. I III/b	Sarjana (S-1)	32 - 52 Tahun	Diklatpim Tk. IV (Adum)
2.	Pejabat Eselon III-a (Kepala Bagian)	Penata Tk. I III/d	Sarjana (S-1)	40 - 52 Tahun	Diklatpim Tk. III (Spama/Sepadya)
3.	Pejabat Eselon II-a (Kepala Biro)	Pembina Tk. I IV/b	Sarjana (S-1)	44 - 52 Tahun	Diklatpim Tk. II (Spamen/Sespa)

- b. Untuk mengikuti ujian seleksi Calon Pejabat Eselon II, III dan IV tidak dipersyaratkan Diklat Penjurangan/Diklatpim yang diatur pada ayat (2)a kolom 6, sedangkan untuk pengangkatan Pejabat Struktural, persyaratan tersebut wajib dipenuhi.
Atas dasar pertimbangan kondisi tertentu, persyaratan Diklatpim tersebut ayat (2)a kolom 6 dapat diupayakan dengan cara pemutihan atau ditempuh setelah menduduki jabatan.
- c. Belum pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atas pelanggaran disiplin PNS.

Pasal 3

Pengusulan

Calon Pejabat diusulkan oleh atasan/pimpinan unit kerja yang bersangkutan dan dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum dan administrasi untuk diajukan sebagai Peserta Ujian Seleksi Calon Pejabat.

BAB III

UJIAN SELEKSI

Pasal 4

Materi Ujian

Calon Pejabat wajib menempuh ujian seleksi yang diselenggarakan oleh UNS, meliputi :

- a. Ujian Tulis dengan materi ujian Kepemimpinan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Psikologi;
- b. Wawancara;
- c. Presentasi makalah yang terkait dengan pengembangan manajemen Perguruan Tinggi (UNS).

Pasal 5

Teknis Pelaksanaan

- (1) Seleksi persyaratan umum dan administrasi dilaksanakan di tingkat Fakultas/Lembaga/Unit Kerja yang bersangkutan dan di tingkat UNS.
- (2) Ujian Seleksi :
 - a. Ujian tulis, wawancara, membuat makalah dan dipresentasikan yang dinilai oleh Tim Penguji/Penilai;
 - b. Untuk melaksanakan ujian seleksi, dibentuk Panitia pelaksana, dan Tim Penguji/Penilai;
 - c. Materi Ujian dan Jadwal Pelaksanaan Ujian diatur tersendiri;
 - d. Ujian Seleksi dilaksanakan 2 tahun sekali.
 - e. Hasil ujian seleksi merupakan dokumen negara bersifat rahasia, tidak diumumkan, dan menjadi salah satu bahan pertimbangan Tim Baperjakat dalam mengajukan usul kepada Rektor untuk penetapan Pejabat Struktural;

BAB IV

PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN

Pasal 6

Pengangkatan Pejabat Struktural

- (1) Pengangkatan Pejabat struktural berdasarkan beberapa aspek meliputi persyaratan tersebut pada Pasal 2, 3, dan hasil ujian seleksi, dengan mempertimbangkan :
 - a. Tingkat urutan dalam Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 - b. Lamanya masa kerja/masa pengabdian di UNS;
 - c. PNS pindahan dari Instansi lain, sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun melaksanakan tugas/pengabdian di UNS secara terus menerus;
 - d. PNS UNS yang pernah pindah ke PTN/ PTS/ Instansi lain dan kembali aktif di Universitas, yang diperhitungkan masa tugas/pengabdian yang terakhir;
 - e. Pengalaman dalam pelaksanaan tugas-tugas sebelumnya;
 - f. Relevansi pendidikan;
 - g. Masukan-masukan dari Pimpinan Fakultas/Lembaga/Unit Kerja terkait.

- (2) Hasil akhir dari ayat (1) di atas menjadi bahan pertimbangan usul pengangkatan pejabat struktural oleh Tim Baperjakat kepada Rektor.
- (3) Pejabat Struktural ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor sesuai ketentuan PP Nomor 60 Tahun 1999, dan diresmikan dengan upacara Pengangkatan Sumpah Jabatan dan Pelantikan.
- (4) Pejabat Struktural wajib mengangkat sumpah/janji pada upacara pelantikan.

Pasal 7

Pengangkatan Kembali Pejabat Struktural

- (1) Pejabat Struktural yang telah berakhir masa jabatannya, dapat diangkat kembali dalam jenjang jabatan dan bidang tugas yang sama, atau bidang tugas yang lain dengan ketentuan :
 - a. Masih diperlukan untuk kepentingan dinas;
 - b. Masih memenuhi syarat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Khusus Pejabat Struktural Eselon II yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dan apabila berdasarkan hasil penilaian khusus memiliki prestasi sangat baik, dapat diperpanjang lagi untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Usul pengangkatan kembali pejabat struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, disampaikan oleh Pimpinan Fakultas/Unit Kerja yang bersangkutan kepada Rektor dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Pejabat Struktural yang bersangkutan.
- (4) Pengangkatan kembali Pejabat Struktural untuk jenjang jabatan yang sama, tidak dipersyaratkan ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab III Pedoman ini, tetapi didasarkan pada prestasi kerja dalam memangku jabatan sebelumnya.
- (5) Pengangkatan kembali Pejabat Struktural ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah mempertimbangkan usulan/masukan Tim Baperjakat dan Pimpinan Unit Kerja terkait.
- (6) Pejabat Struktural diresmikan dengan upacara pengangkatan sumpah jabatan dan pelantikan.
- (7) Pejabat Struktural wajib mengangkat sumpah/janji pada upacara pelantikan.

Pasal 8

Masa Jabatan

Masa jabatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV (Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian) adalah 4 (empat) tahun.

BAB V

PEMINDAHAN

Pasal 9

Pemindahan Pejabat Struktural

- (1) Dalam rangka mengembangkan wawasan dan meningkatkan kinerja Pejabat Struktural yang bersangkutan baik yang telah berakhir masa jabatannya maupun yang belum berakhir masa jabatannya, dapat digeser atau dipindahkan ke formasi jabatan yang lain apabila diperlukan untuk kepentingan dinas, atau karena sebab lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Pejabat Struktural yang dipindah untuk menduduki formasi jabatan lain diberhentikan dari jabatan sebelumnya, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Pemindahan Pejabat Struktural pada jenjang jabatan yang sama atau pada jenjang jabatan yang lebih rendah, tidak dipersyaratkan ujian seleksi sebagaimana yang diatur pada Bab III Pedoman ini.
- (4) Pemindahan tidak dikenakan bagi Pejabat Struktural yang satu tahun lagi atau kurang dari 1 tahun lagi sudah mencapai batas usia pensiun.

Pasal 10

Prosedur Pemindahan Pejabat Struktural

- (1) Bila diperlukan, Pejabat Struktural baik yang sudah berakhir masa jabatannya, maupun yang belum berakhir masa jabatannya (masa jabatan kurang dari 4 tahun) dapat diusulkan pemindahan oleh atasan/pimpinan yang bersangkutan kepada Rektor.

- (2) Rektor menyerahkan usulan tersebut ayat (1) Pasal ini kepada Pembantu Rektor II, untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- (3) Pembantu Rektor II beserta Tim Baperjakat membahas usulan pemindahan Pejabat Struktural yang bersangkutan, dan hasil pembahasan beserta alternatif penempatannya diajukan kepada Rektor oleh Pembantu Rektor II sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
- (4) Apabila diperlukan untuk kepentingan dinas, Rektor dapat memindahkan Pejabat Struktural baik yang telah berakhir masa jabatannya maupun yang belum berakhir masa jabatannya, tanpa diusulkan oleh atasan/pimpinan yang bersangkutan dengan memperhatikan usul/pertimbangan Tim Baperjakat.

BAB VI PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Pemberhentian dari Jabatan Struktural

PNS diberhentikan dari jabatan struktural apabila :

- (1) Berakhir masa jabatannya.
- (2) Sebelum berakhir masa jabatannya, oleh karena,
 - a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun;
 - c. diberhentikan sebagai PNS;
 - d. diangkat dalam jabatan lain atau jabatan fungsional;
 - e. melaksanakan bebas tugas menjelang pensiun;
 - f. melakukan pelanggaran disiplin pegawai, dan dikenakan sanksi hukuman tingkat berat;
 - g. melakukan tindakan kriminal dan atau mendapat hukuman penjara/pidana;
 - h. nilai salah satu atau lebih dari unsur/komponen DP3 bernilai cukup (≤ 75);
 - i. melaksanakan tugas belajar yang tidak dapat dirangkap dengan pelaksanaan tugas jabatan;
 - j. cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;
 - k. menderita sakit yang sulit disembuhkan dan dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah bahwa PNS yang bersangkutan tidak dapat diberi tugas sebagai pejabat;
 - l. meninggal dunia.

Pasal 12

Prosedur Pemberhentian Pejabat Struktural

- (1) Pemberhentian Pejabat Struktural diusulkan secara tertulis oleh atasan/pimpinan pejabat struktural yang bersangkutan kepada Rektor.
- (2) Dalam hal usul pemberhentian tersebut Pasal 11 ayat (2), dilampiri dengan data pendukung yang sah sesuai alasan usul pemberhentian.
- (3) Pemberhentian Pejabat Struktural ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah mempertimbangkan usul/laporan/masukan dari Tim Baperjakat dan Pimpinan terkait.
- (4) PNS yang telah diberhentikan dari jabatan struktural, oleh karena berakhir masa jabatannya dan belum mencapai batas usia pensiun, melaksanakan tugas sesuai tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan/atasan PNS yang bersangkutan. Apabila diperlukan PNS yang bersangkutan dapat diberi jabatan non struktural atau jabatan lainnya yang sesuai.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 13

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Tim Baperjakat,

- (2) Keputusan ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (3) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 222a/J27/KP/2004 tanggal 1 April 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Struktural Non Edukatif di lingkungan Universitas Sebelas Maret, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal :

Rektor,

Prof. Dr. dr. H. MUCH. SYAMSULHADI, Sp.KJ.

NIP 130 543 952

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Kepala BKN di Jakarta;
6. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
7. Kepala KPPN Surakarta;
8. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.